

**STRATEGI MEDIATOR DI PENGADILAN
AGAMA CURUP DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA KELUARGA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S 1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



OLEH:

**M. REIVALDY ELFITRA SAMUDRA TUNGGGA
NIM : 19621019**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
(IAIN) CURUP
2023**

**STRATEGI MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA CURUP
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KELUARGA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :

M.Reivaldy Elfitra Samudra Tungga

NIM : 19621019

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2023

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara M.Reivaldy Elfitra Samudra Tungga mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul : **Strategi Mediator di Pengadilan Agama Curup dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga**. Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Curup, 26 Mei 2023

Pembimbing 1



Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA
NIP : 197504092009011004

Pembimbing 2



Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP : 199204132018012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No **485 /In.34/FS/PP.00.9/07/2023**

Nama : **M.REIVALDY ELFITRA SAMUDRA TUNGGa**
NIM : **19621019**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**
Judul : **Strategi Mediator di Pengadilan Agama Curup dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:


Hari Tanggal : **Senin, 26 Juni 2023**
Pukul : **09:30-11:00 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua


Sekretaris


Oloan Muda Hasim Harahap. Lc. MA
NIP. 19750409 200901 1 004


Sidiq Aulia, MH.I
NIP:198804122020121004

Penguji I


Penguji II


Dr. Syahrial Dedi, M. Ag
NIP. 1978100 200801 1 007


Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam




Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.Reivaldy Elfitra Samudra Tungga

NIM : 19621019

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 30 Mei 2023



M.Reivaldy Elfitra ST
NIM. 19621019

KATA PENGANTAR

Segala puji teruntuk Allah SWT, Tuhan yang menaungi alam semesta, maha mengetahui lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis haturkan teruntuk baginda Rasulullah SAW “Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad” kekasih Allah yang membawa manusia dari alam kebodohan ke alam serba kemudahan dan teknologi.

Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Mediator di Pengadilan Agama Curup dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga”**. Dimana berkat rahmat dan petunjuk yang Allah SWT berikan dan bimbingan beserta arahan bapak ibu pembimbing kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, sebagaimana mana karya ini diajukan sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana (S1) program studi Hukum Keluarga Islam.

Dalam upaya menyelesaikan penulisan skripsi ini, tentu ada banyak kekurangan yang harus dibenahi sehingga banyak kritik, saran, dan masukan yang diberikan agar kiranya skripsi ini mampu diselesaikan dengan baik. Walaupun selesainya skripsi ini tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan pada karya tulis skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan teruntuk :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

3. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan masukan, saran dan meluangkan waktunya untuk memberi bantuan serta arahan selama menulis skripsi ini.
4. Bapak Luthfi El Falahy, M.H selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA selaku Pembimbing I yang memberikan masukan dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan serta arahan kepada penulis selama menulis skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Curup terkhususnya Dosen Prodi HKI yang sudah memberikan bantuan dan pengarahan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh rekan rekan mahasiswa/I dan semua pihak yang membantu penulis dalam membuat skripsi ini.

Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini, semoga apa yang kalian bantu dan berikan ini bisa menjadi amal jariyah yang baik kalian, untuk penulis dan pembaca karya tulis skripsi ini nantinya. Aamiin.

Curup, Mei 2023

Penulis

M.Reivaldy Elfitra ST
NIM. 19621019

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin

Segala puji teruntuk Allah SWT. Karena berkah serta hidayah-Nya membuat penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Insyaallah penulis diberikan kelancaran dalam upaya meraih gelar Sarjana Hukum (SH). Karya ini kupersembahkan teruntuk :

1. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, ayahku Ellan Purwadi yang memberikan dukungan serta bekerja keras dimana ia tidak kenal lelah demi anak-anaknya mencapai masa depan yang baik, serta ibuku Yuli Fitriana yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayangnya ketika dalam keadaan lelah maupun senang. Berkat dukungan dan doa dari mereka insyaallah ini menjadi langkah awal atas segala harapan dan doa yang mereka panjatkan.
2. Kedua saudaraku tersayang Rafael Ibnuelfit Muharom dan Gibral Trielfit yang selalu menemaniku dalam situasi apapun serta menjadi penghibur dikala hati sedang gundah.
3. Nenekku yang selalu memberikan dukungan serta kasih sayang dan selalu mendukungku dari kecil hingga sekarang.
4. Paik dan ibuk.
5. Awo dan bude.
6. Papi Siswan Ansori dan Mami Lenti.
7. Teruntuk para pembimbing dan dosen yang sabar dalam membimbingku hingga selesainya skripsi ini dibuat.

8. Juliansyah yang telah membantuku dan menemaniku sejak dari kecil hingga sekarang, susah senang, bahagia duka, telah kita lalui bersama sebagai sahabat.
9. Dara Nindiani sebagai sahabat dan selalu membawa canda ketika rasa jenuh hadir.
10. Teruntuk sahabat dan kawan-kawan seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang tak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua cerita yang selama ini kalian berikan.
11. Teman-teman seperjuangan almamater IAIN Curup, Agama, Bangsa dan Negara tercinta.

MOTTO

“SULIT MEMAHAMI SEMESTA JIKA KAU HANYA MEMPELAJARI SEBUAH PLANET SAJA”

“UNTUK MEMENANGI SETIAP PERTARUNGAN, BERTARUNGLAH SEDLAH-OLAH DIRIMU TELAH MATI”

-----MIYAMOTO MUSASHI-----

“RENUNGAN DAN PERTIMBANGKAN SEBELUM KAMU BERGERAK”

“SENI TERTINGGI DALAM PERANG ADALAH MENUNDUKKAN MUSUH TANPA BERTEMPUR”

-----SUN TZU-----

“KAU BISA, TETAPI KAU TERLALU BANYAK BERPIKIR”

---REIVALDY ELFITRA---

ABSTRAK

STRATEGI MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA CURUP DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KELUARGA

**M.Reivaldy Elfitra Samudra Tungga
NIM 19621019**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya peningkatan tren mediasi di Pengadilan Agama Curup yang terjadi pada tahun 2021 hingga 2022, yang mana pelaksanaan mediasi tersebut menunjukkan banyaknya perkara yang berhasil damai, hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi itu sangat variatif, salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah bagaimana strategi mediator itu dalam melakukan mediasi, maka ada keinginan untuk mengetahui strategi mediator seperti apa yang digunakan sehingga mampu membuat pihak yang bersengketa untuk berdamai.

Penelitian ini bersifat empiris yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama dan nyata terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi yang terlaksana di Pengadilan Agama Curup dari tahun 2021 hingga 2022 terjadi peningkatan yang signifikan, dimana dari kedua data tersebut terlihat tren pelonjakan kesuksesan mediasi berhasil damai yang sangat tinggi pada perbandingan kedua data akhir tahun 2021 hingga tahun 2022. Keberhasilan dari mediasi-mediasi tersebut terjadi karena adanya upaya dari mediator dalam mengarahkan para pihak untuk berdamai dengan menggunakan strategi yang mereka lakukan. Dalam melaksanakan mediasi, mediator memiliki strategi masing-masing yang terbilang efektif dalam mengarahkan kedua pihak untuk berdamai yang disesuaikan dengan pokok perkara yang disengketakan. Hal ini menjadi faktor keberhasilan suatu mediasi agar berhasil damai serta mampu memenuhi keinginan atau opsi yang diinginkan oleh kedua pihak agar tercapainya kesepakatan damai.

Kata Kunci : Mediasi, Strategi, Pengadilan Agama Curup

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Literatur.....	8
G. Penjelasan Judul.....	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Pengadilan Agama	15
B. Alternative Dispute Resolution (ADR/APS).....	17
C. Mediasi	25

D. Mediasi dalam Hukum Islam.....	34
E. Sengketa.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA CURUP.....	37
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup.....	37
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup kelas 1B	40
C. Jenis-Jenis Pelayanan.....	41
D. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup	41
E. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup	42
F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup.....	43
G. Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Curup	44
H. Biografi Mediator Pengadilan Agama Curup.....	44
I. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup	48
J. Tahapan Proses Berperkara	50
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	52
A. Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Upaya Damai di Pengadilan Agama Curup Pada Tahun 2021 – 2022	52
B. Strategi Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga Melalui Upaya Damai di Pengadilan Agama Curup	56
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupan, tentunya setiap insan manusia tidak terlepas dari yang suatu permasalahan, sengketa ataupun konflik yang terjadi baik itu permasalahan antar individu, antar individu dengan kelompok, bahkan antar kelompok dengan kelompok. Ketika insan tersebut menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak mampu mereka selesaikan sendiri, tentu mereka akan menggunakan orang ataupun badan hukum yang dipercaya agar kiranya dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Dalam upaya penyelesaian tersebut banyak jalan yang bisa ditempuh mulai dari negosiasi, mediasi, litigasi (pengadilan) dan arbitrase.

Dari banyak upaya penyelesaian tersebut tentunya ada kekhasan masing-masing, seperti arbitrase dan litigasi yang dilakukan agar mencapai suatu kesepakatan dan mendapat hasil keputusan, tetapi tentunya ada pihak yang sedikit dirugikan, dan yang pasti ada pihak yang kalah dan menang, bahkan mengalami kerugian yang cukup memberatkan dan dirasa tidak adil. Hasil akhir dari penyelesaian tersebut bisa *win-lose*, bahkan *lose-lose*.

Namun berbeda halnya dengan mediasi, mediasi adalah upaya yang terbilang efektif dalam menyelesaikan suatu sengketa ataupun permasalahan, yang mana hasil dari upaya tersebut adalah *win-win solution* yang mana tentunya tidak ada kelompok yang merasa dirugikan.

Mediasi hampir sama dengan arbitrase dalam prosesnya, tetapi yang membedakan adalah pihak penengah pada mediasi disebut mediator dan pada arbitrase penengah disebut arbiter, pada mediasi hasil kesepakatan bukan berasal dari mediator tetapi merupakan kesepakatan yang muncul dari para pihak, sedangkan untuk arbitrase hasil keputusan adalah dari arbiter, dan yang terakhir hasil dari mediasi adalah *win-win solution dan lose-lose solution*, sedangkan pada arbitrase adalah *win-lose judgement*.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 pada pasal 1 ayat 7, mediasi merupakan metode penyelesaian konflik melalui proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan antara semua pihak yang dibantu oleh seorang mediator.¹ Mediasi juga sering disebut sebagai upaya awal dalam menyelesaikan permasalahan para pihak diluar pengadilan atau non litigasi, Disini ada beberapa poin utama dalam mediasi antara lain :

1. Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses perundingan.
2. Para pihak yang terlibat dalam sengketa menerima mediator dan terlibat dalam proses perundingan.
3. Tugas mediator adalah membantu para pihak dalam menemukan solusi penyelesaian.
4. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan selama proses perundingan.

¹ “Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi,” diakses 20 September 2022, <https://pattigaraksa.go.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-mediasi/>.

5. Tujuan mediasi adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, sehingga sengketa dapat diselesaikan.

Mediasi difasilitasi oleh seorang mediator sebagai pihak penengah yang akan memberikan arahan ataupun masukan agar permasalahan dari para pihak dapat terselesaikan. Menurut PERMA No.1 Tahun 2016, pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa mediator adalah seseorang yang bisa menjadi hakim atau pihak lain yang telah memiliki sertifikat mediator. Mediator bertindak sebagai pihak netral yang membantu semua pihak yang terlibat dalam sengketa melalui proses perundingan, dengan tujuan mencari berbagai opsi penyelesaian tanpa menggunakan keputusan yang memaksa atau memaksakan penyelesaian tertentu.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mediator adalah pihak yang berperan sebagai penghubung atau fasilitator dalam proses perundingan untuk menyelesaikan masalah antara para pihak. Mediator bertindak sebagai pihak netral yang tidak memihak kepada salah satu pihak, dan tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa adanya unsur pemaksaan.² Seorang mediator haruslah sudah melewati proses pelatihan mediator yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

Mediasi terjadi ketika adanya suatu sengketa yang bersifat privat atau perdata, seperti sengketa keluarga terserah itu di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri (untuk masyarakat non muslim). Mediasi

² "Mediator," diakses 20 September 2022, <https://www.pa-kuningan.go.id/layanan-hukum/layanan-mediasi/Mediator>.

termasuk dalam upaya damai atau tahapan pertama pada proses persidangan, disini para pihak yang bersengketa akan ditempatkan di ruangan khusus bersama dengan seorang mediator yang ditunjuk, baik itu mediator yang ditunjuk dari pihak hakim maupun mediator dari luar pengadilan. Proses mediasi sendiri bersifat tertutup dan hanya ada tiga orang tersebut, jangka waktu proses mediasi adalah 40 hari kerja dan bisa ditambah 14 hari kerja. Setelah tercapainya kesepakatan oleh para pihak maka akan ada putusan perdamaian yang dibuat oleh mediator dan putusan tersebut diberikan ke majelis hakim, maka sengketa tersebut selesai dan tercapai perdamaian antara pihak yang bersengketa, namun jika mediasi gagal barulah sengketa tersebut dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu pembacaan gugatan.

Upaya damai atau mediasi terbilang cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Dalam menyelesaikan sengketa keluarga melalui upaya damai, di Pengadilan Agama terdapat beberapa mediator, yaitu mediator dari pengadilan dan mediator dari luar pengadilan yang melakukan kerja sama dengan Pengadilan setempat dan dapat dibuktikan dengan sertifikat pelatihan mediator dimana sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 yang mewajibkan adanya mediator yang telah bersertifikat untuk mengisi di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Disini penulis akan meneliti objeknya di Pengadilan Agama Curup. Di Pengadilan Agama Curup sendiri terdapat 9 orang mediator, yang berisi 4

orang Hakim mediator dari pengadilan dan 5 orang mediator non hakim. 4 orang Hakim mediator tersebut diantaranya H.Moh.Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I, H.Sulaiman S.Ag., M.H, Dra. Nurnalis, M, Aprilia Candra., S.Sy. Lalu untuk mediator non hakim adalah Ruly Sumanda, S.H., M.H., CM, Ferdiansyah, S.H.I., M.H., CM, Benny Irawan, S.H., CM, Moeh Ramdani, S.H., M.H., CM dan Seri Utami Ningsih, M.H, C.Me sebagai mediator non Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Curup dari data yang diperoleh pada saat observasi awal.

Mediator tentunya memiliki peran penting untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa baik itu sengketa perdata secara umum, maupun sengketa keluarga yang sering terjadi. Seorang mediator tidak diperkenankan berpihak kepada salah satu pihak dan mediator bukanlah seorang yang memberikan keputusan yang memaksa, tetapi hanyalah seorang fasilitator yang bijak pada proses mediasi. Seorang mediator hendaknya memiliki keterampilan khusus, yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik kepada para pihak yang bersengketa.
2. Menunjukkan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang relevan terkait masalah yang menjadi sengketa.
3. Memiliki keahlian dalam menghasilkan opsi-opsi penyelesaian yang menguntungkan semua pihak yang terlibat (*win-win solution*).

4. Memiliki keterampilan negosiasi yang seimbang, di mana mediator dapat menjaga keseimbangan kepentingan dan kebutuhan dari setiap pihak.
5. Membantu para pihak untuk menemukan solusi sendiri terkait masalah yang menjadi persengketaan, dengan memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan.³

Dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa keluarga tentunya mediator akan berupaya membantu para pihak dalam mencari kesepakatan damai pada sengketa tersebut agar kiranya tidak lanjut ke proses peradilan. Disinilah mediator akan menggunakan keahlian beserta strategi mereka untuk membantu mengarahkan penyelesaian sengketa tersebut dan menunjukkan keefektifitasan mediasi yang dilakukan, baik oleh hakim mediator maupun oleh mediator non hakim. Jadi berdasarkan uraian diatas, maka untuk itulah penulis akan meneliti tentang **“STRATEGI MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA CURUP DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KELUARGA”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini diperlukan agar pembahasan tidak terlalu jauh dari judul penelitian ini dan agar penulis dapat fokus pada masalah yang diteliti, serta supaya pembaca dapat menghindari kekeliruan dalam memahami luasnya identifikasi penelitian. Penelitian ini hanya

³ Damis Harijah, “Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai,” *Mimbar Hukum*, XV, 15 (2004): 28.

berfokus pada bagaimana strategi mediator dalam melaksanakan mediasi sengketa keluarga di Pengadilan Agama Curup.

C. Rumusan Masalah

Dari konteks masalah yang ada, dapat diidentifikasi permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa keluarga melalui upaya damai di Pengadilan Agama Curup?
2. Bagaimana strategi mediator dalam menyelesaikan sengketa keluarga melalui upaya damai di Pengadilan Agama Curup?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang akan dibahas, tujuan dari diangkatnya judul tersebut sebagai penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa keluarga melalui upaya damai di Pengadilan Agama Curup.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi mediator dalam menyelesaikan sengketa keluarga melalui upaya damai di Pengadilan Agama Curup.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1 dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam.
 - b. Sebagai salah satu syarat agar bisa mengikuti ujian skripsi dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam.

- c. Menambah wawasan pengetahuan tentang strategi mediator dalam menyelesaikan sengketa keluarga bagi para pembaca dan penulis sendiri.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sebuah bahan informasi mengenai bagaimana strategi mediator dalam menyelesaikan sengketa keluarga melalui upaya damai (mediasi).
- b. Sebagai informasi yang bisa menambah wawasan bagi peneliti lain yang mungkin akan mengadakan penelitian dalam bidang yang sama.

F. Kajian Literatur

Pertama, berdasarkan penelitian yang ditulis oleh saudara Muhammad Nazar yang berjudul “Peran Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)” pada tahun 2021 yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa proses mediasi sengketa harta bersama pasca perceraian di Mahkamah Syar’iyah berjalan dengan semestinya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Hakim mediator berperan penting terhadap berhasilnya proses mediasi tersebut. Dari banyaknya perkara yang masuk, tidak sedikit perkara yang berhasil di tahap Mediasi.⁴

⁴ Muhammad Nazar, “Peran Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)” (Banda Aceh, UIN Ar Raniry, 2021), 69–70.

Kedua, berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Faradila Hasan yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi di Sistem Peradilan Agama”. Pada tahun 2018 yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat banyak cara penyelesaian sengketa, yaitu negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase dan litigasi. Penyelesaian sengketa perkawinan melalui jalur mediasi di Peradilan Agama tidak jauh berbeda dengan Pengadilan lainnya karena merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.⁵

Ketiga, berdasarkan tulisan yang ditulis oleh Erie Hariyanto yang berjudul “Dilema Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Hukum Keluarga Melalui Mediasi.” Dijelaskan bahwa Hakim sebagai pejabat Peradilan Negara memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk mengadili perkara. Namun, menurut PERMA No.1 Tahun 2016, hakim juga dapat berperan sebagai mediator dalam upaya mediasi. Keberadaan hakim sebagai mediator memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu, salah satu kelebihannya adalah hakim mediator memiliki pemahaman yang lebih baik dalam melakukan upaya damai untuk para pihak yang bersengketa. Namun, kelemahan dari posisi ganda hakim sebagai pengadil dan mediator adalah memiliki kode etik yang berbeda. Sebagai pengadil, hakim diharapkan bersikap netral, objektif, dan mengambil keputusan berdasarkan hukum dan fakta yang disajikan di persidangan. Namun, sebagai mediator, hakim harus mencoba

⁵ Faradila Hasan dan M Salma, “Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi di Sistem Peradilan Agama,” *IAIN Manado*, 2018, 26.

menciptakan lingkungan yang mendukung dialog, negosiasi, dan penyelesaian yang tidak mengarah pada keputusan pengadilan. Dalam hal ini, hakim perlu menjaga agar tidak terjadi campur tangan atau mempengaruhi proses mediasi dengan sikap pengadilan yang biasanya mereka miliki.⁶

G. Penjelasan Judul

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang dianggap penting dan memberikan pemahaman yang jelas tentang maksud judul. Berikut adalah beberapa istilah yang akan dijelaskan:

1. Strategi

Strategi bisa dipahami sebagai suatu rencana atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu melalui penggunaan kekuatan militer dan sumber daya yang tersedia. Strategi ini melibatkan penentuan langkah-langkah dan taktik yang akan diambil dalam suatu daerah atau situasi tertentu guna mencapai hasil yang diinginkan.⁷

2. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan

⁶ Erie Hariyanto, Moh Efendi, dan Sulistiyawati, "Dilema Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Hukum Keluarga Melalui Mediasi," *Volgeist : Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4.1 (2021): 123.

⁷ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2008), 3.

menyelesaikan perkara-perkara yang muncul pada tingkat pertama antara individu-individu yang memeluk agama Islam.⁸

3. Mediator

Mediator adalah pihak ketiga atau orang yang menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa pihak-pihak.⁹ Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Mediator memiliki tugas untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian.¹⁰

4. Sengketa

Sengketa adalah situasi di mana terjadi konflik atau perbedaan pendapat antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang memiliki hubungan atau kepentingan yang serupa terkait kepemilikan suatu hal.¹¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris yaitu *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana dilakukannya penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama dan nyata terjadi di masyarakat.

⁸ Ali dan Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 223.

⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: PT.Kencana, 2005), 175.

¹⁰ Mahkamah Agung, *PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (Jakarta : Mahkamah Agung, 2016), 3

¹¹ "Sengketa," diakses 2 Juli 2023, <https://kbbi.web.id/sengketa.html>.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dari penelitian ini adalah mediator non hakim dan hakim mediator Pengadilan Agama Curup serta pihak yang pernah melaksanakan mediasi (berhasil).
- b. Objek dari penelitian ini adalah strategi mediator di Pengadilan Agama Curup dalam menyelesaikan sengketa keluarga.

3. Sumber data

Acuan atau sumber dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data ini diperoleh langsung yang berupa hasil wawancara secara langsung yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari data-data dan literatur kepustakaan seperti buku serta sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan data

- a. Wawancara yaitu memperoleh data atau memperoleh keterangan secara lisan dari responden ataupun informan.

- b. Observasi yaitu dengan mengamati langsung objek atau materi yang diteliti dan diselidiki.
- c. Dokumentasi yaitu mencari data terkait hal-hal yang dianggap penting.

I. Sistematika Penulisan

Demi membuat sistematika penulisan yang benar dan baik, maka sistematika penulisan skripsi ini penulis susun berdasarkan bab perbab yang saling berkaitan dengan yang lain. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian literatur, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori yang berisi definisi umum mengenai mediasi dan ADR.

BAB III Bab ini berisi biografi dan gambaran umum dari Pengadilan Agama Curup beserta mediatornya.

BAB IV Hasil Penelitian. Bab ini menjelaskan jawaban atas rumusan masalah yang terdapat dalam BAB I, yaitu bagaimana tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa keluarga melalui upaya damai di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2021-2022 dan bagaimana strategi mediator dalam menyelesaikan sengketa keluarga melalui upaya damai di Pengadilan Agama Curup.

BAB V Penutup. Kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran-saran.

Pada bagian akhir, diisi daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran penelitian. Daftar kepustakaan berisi referensi literatur dan lampiran-lampiran berisi surat beserta foto kegiatan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengadilan Agama

Pengadilan adalah instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan dengan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.¹² Terdapat tiga jenis lembaga peradilan yang ada di Indonesia, yaitu :

1. Peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Negeri.
2. Peradilan Agama, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
3. Peradilan Militer, yaitu Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi, serta Pengadilan Militer Utama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 Tentang Peradilan Agama,¹³ Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sadaqah. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Pengadilan Agama sendiri memiliki fungsi :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan pada bidang administrasi perkara banding, kasasi dan PK serta administrasi peradilan lainnya.

¹² "Tentang Pengadilan," diakses 13 Februari 2023, <https://pn-larantuka.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan>.

¹³ "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama," diakses 13 Februari 2023, <https://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama>.

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat mengenai Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 52 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasar hukum Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 107 ayat (2) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan lainnya.
7. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya, salah satunya penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab dan rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.¹⁴

Perlu diingat bahwasanya Pengadilan Agama adalah peradilan yang terkhusus untuk masyarakat yang beragama Islam untuk mencari keadilan terhadap suatu sengketa keperdataan, seperti perceraian, kewarisan, gono-gini, harta bersama, dan lain sebagainya.

¹⁴ “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama,” diakses 13 Februari 2023, <https://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama>.

B. Alternative Dispute Resolution (ADR/APS)

1. Definisi Alternative Dispute Resolution (ADR/APS)

Dalam tulisan George Applebey yang berjudul “*An Overview of Alternative Dispute Resolution*” yang merujuk pada pendapat Hendry dan Liebermann, bahwasanya Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan salah satu upaya dalam mencari model-model baru dalam menyelesaikan sengketa, terapan-terapan baru terhadap metode-metode lama, forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa dan penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.¹⁵ Berdasarkan definisi itu, Alternative Dispute Resolution ini pada awalnya hanyalah sebuah eksperimen dalam upaya hukum diluar pengadilan, artian dari pernyataan tersebut memang sulit untuk dipahami karena terlalu luas dan kalimat yang sulit untuk dipahami.

Adapun pendapat dari Philip D. Bostwick dalam tulisannya menjelaskan bahwa Alternative Dispute Resolution merupakan rangkaian praktek dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk :

- a. Memungkinkan sengketa hukum diselesaikan diluar pengadilan untuk kebaikan para pihak yang bersengketa.
- b. Mengurangi biaya dan keterlambatan jikalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional.
- c. Mencegah agar sengketa hukum tersebut tidak dibawa ke pengadilan.¹⁶

¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait dengan Pengadilan)* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2000), 13.

¹⁶ Mahkamah Agung RI, 14.

Dari definisi beberapa tokoh tersebut, berarti ada penekanan bahwa Alternative Dispute Resolution adalah prosedur penyelesaian sengketa non-litigasi dengan tujuan mencegah sengketa yang terjadi tidak dibawa ke meja hijau .

Menilik kepada Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 pasal 1 ayat 10, dijelaskan bahwa Alternative Dispute Resolution adalah penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.¹⁷ Pada Undang-undang ini terjadi perluasan mengenai Alternative Dispute Resolution ini sendiri, yaitu metodenya dibagi menjadi beberapa metode, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi

Dari penjelasan diatas, Alternative Dispute Resolution ini dapat disimpulkan sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan atau secara non-litigasi dengan mempertimbangkan efisiensi serta tujuan kedepannya dan menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.

2. Sejarah singkat Alternative Dispute Resolution (ADR/APS)

Amerika Serikat dikatakan sebagai tempat pertama kali digunakannya metode Alternative Dispute Resolution dalam upaya hukum yang sekarang diadaptasi oleh negara-negara lain, yang salah satunya

¹⁷ Mahkamah Agung, *Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 ayat 10* (Jakarta : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI,1999), 2

adalah Indonesia. Latar belakang dari berkembangnya Alternative Dispute Resolution sendiri adalah karena :

- a. Untuk mengurangi kebuntuan penyelesaian perkara di pengadilan, sering berkelanjutan, biaya yang tinggi dan hasilnya sering tidak memuaskan.
- b. Untuk meningkatkan ketertiban di masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Untuk memperlancar dan memperluas akses ke pengadilan.
- d. Untuk memberi kesempatan agar tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang bisa diterima semua pihak dengan kesepakatan yang dicapai bersama.¹⁸

Selanjutnya hal tersebut mendapat tanggapan dari kongres Amerika Serikat yang kemudian memberikan tanggapan positif dengan diberlakukannya *the civil justice reform act of 1990* dengan memerintahkan untuk mereduksi biaya dan waktu bagi para pencari keadilan. Adapun 6 prinsip pengembangan di pengadilan Amerika Serikat antara lain :

- a. Menetapkan beberapa cara sistematis untuk sengketa perdata.
- b. Melakukan pengawasan yudisial secara dini.
- c. Membicarakan manajemen perkara serta temuan-temuan baru.
- d. Meningkatkan tukar–menukar informasi secara sukarela diantara para pihak dan menciptakan kerjasama menemukan tata cara lainnya.

¹⁸ Dananjaya, dkk, *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)* (Denpasar: Planning Group Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), 14.

- e. Meningkatkan i'tikad baik untuk sampai pada kesepakatan diantara penasehat hukum.
- f. Meningkatkan usaha menyerahkan penyelesaian sengketa ke ADR/APS.

Lalu prinsip-prinsip tersebut di tindaklanjuti dengan diterapkannya sistem *case tracking* pada kategori sengketa perdata, yaitu :

- a. Fast track, untuk menyelesaikan perkara sesegera mungkin.
- b. Standard track, untuk penyelesaian sengketa rutin.
- c. Complek track, untuk menyelesaikan sengketa yang kompleks.

Di Indonesia sendiri Alternative Dispute Resolution terbilang mudah diterapkan, mengingat budaya leluhur yang mengedepankan penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah mufakat, sehingga Alternative Dispute Resolution sendiri mudah dikembangkan karena faktor ekonomis dengan biaya dan waktu yang relatif sedikit, faktor ruang lingkup yang dibahas sesuai kebutuhan, dan faktor pembinaan lingkungan yang baik antar manusia.¹⁹

3. Bentuk dan Karakteristik Alternative Dispute Resolution (ADR/APS)

a. Mediasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui proses perundingan guna memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang

¹⁹ Dananjaya, 14.

Mediator. Mediator sebagai pihak penengah atau pihak ketiga ini memiliki sertifikat mediator sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Hasil dari mediasi ini adalah *win-win solution dan lose-lose solution*.

b. Negosiasi

Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai musyawarah atau perundingan. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan.²⁰ Negosiasi berbeda dengan mediasi dimana mediasi memerlukan pihak ketiga sebagai penengah, tetapi untuk negosiasi sifat dari penyelesaiannya adalah berkaitan dengan pihak yang berselisih atau bersengketa tanpa adanya pihak ketiga. Jadi negosiasi ini penyelesaiannya diselesaikan oleh pihak yang bersengketa itu sendiri dengan cara berunding sehingga tercapai kesepakatan yang adil oleh para pihak. Hasil dari negosiasi ini adalah *compromise solution* (kompromi). Negosiasi sendiri memiliki tujuan dan keuntungan sebagai berikut :

- 1) Biaya penyelesaian sengketa melalui negosiasi lebih murah, sebab tanpa menggunakan pihak penengah (ketiga).
- 2) Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam situasi yang tidak formal.
- 3) Penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh kedua pihak.
- 4) Penyelesaian sengketa lewat negosiasi bersifat pribadi dan sukarela.

²⁰ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan* (Jakarta: Visimedia, 2001), 15.

- 5) Menghindari permusuhan serta tetap menjaga hubungan baik antara kedua pihak.
- 6) Penyelesaian sengketa lebih cepat dibanding penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (peradilan).²¹

c. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga selaku konsiliator, yang mana konsiliator disini harus berinisiatif dalam merumuskan langkah-langkah penyelesaian sengketa yang nantinya ditawarkan kepada pihak yang bersengketa.²² Berbeda dengan mediasi, dalam konsiliasi seorang konsiliator harus bersifat aktif dalam menyelesaikan sengketa walaupun konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan tetapi hanya sebatas memberikan rekomendasi. Konsiliasi secara umum adalah upaya penyelesaian sengketa yang memberikan “kemenangan” kepada kedua belah pihak berdasarkan kemauan yang baik (*winning over by good will*).²³ Selain Konsiliator harus aktif, masih ada persamaan ciri antara konsiliasi dengan mediasi, diantaranya adalah :

- 1) Konsiliasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara kooperatif.

²¹ I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2006), 83–84.

²² Mauren Mega Melati Wuisan, “Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Internasional,” *Lex Et Societatis* 7 2 (2019): 47–54.

²³ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2017), 17.

- 2) Konsiliator merupakan pihak tengah yang netral dan bisa diterima oleh semua pihak yang bersengketa.
- 3) Konsiliator membantu pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar dalam penyelesaian sengketa.
- 4) Konsiliator harus aktif dan berwenang memberikan pendapat dan merancang syarat-syarat kesepakatan kepada para pihak yang bersengketa.
- 5) Konsiliator tidak berwenang membuat putusan selama perundingan berjalan.
- 6) Tujuan utama dari konsiliasi adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bisa diterima para pihak yang bersengketa agar sengketa tersebut dapat berakhir.²⁴

d. Arbitrase

Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 1999, dijelaskan bahwa arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.²⁵ Hampir serupa dengan mediasi dan konsiliasi yang sama-sama menggunakan bantuan dari pihak ketiga, tetapi pihak ketiga disini disebut sebagai arbiter yang bertindak sebagai hakim yang berarti diberi wewenang penuh oleh para

²⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 447.

²⁵ Mahkamah Agung, *Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 ayat 10* (Jakarta : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI,1999), 2

pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa. Hasil dari arbitrase ini sendiri adalah *win-lose judgement* yang bersifat mengikat.

e. Konsultasi

Konsultasi merupakan aktivitas perundingan seperti klien dengan penasihat hukumnya, atau bisa juga diartikan sebagai pertimbangan pihak terhadap suatu masalah.²⁶ Tetapi konsultasi disini hanya bertujuan memberikan pendapat hukum yang kelak bisa dijadikan sebagai rujukan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah tersebut.²⁷ Ditekankan disini bahwa konsultasi hanya sebagai penyampaian pendapat dari “konsultan” dan sifatnya tidak mengikat, hanya sebatas saran ataupun kritik.

4. Dasar Hukum Alternative Dispute Resolution (ADR/APS)

- a. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab XVII Pasal 1852-1864.
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat 2.
- d. PERMA RI No.1 Tahun 2016.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Persetujuan Indonesia Atas Konvensi IC SID.
- f. Keppres No.34 Tahun 1981 Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia (Konvensi New York 1958).

²⁶ Amran Suadi, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana, 2022), 39.

²⁷ Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 442.

- g. PERMA RI No.1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia.
- h. Perjanjian (Kontrak).²⁸

C. Mediasi

1. Definisi mediasi

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 7, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁹

Mediasi merupakan sebuah proses dimana para pihak bersama-sama dengan dibantu oleh mediator berupaya mengisolasi perkara agar dapat mempertimbangkan opsi-opsi dalam mencapai kesepakatan yang pada akhirnya bisa mengakomodasi kepentingan mereka masing-masing. Mediasi (Christopher W. Moore : 1986) pada dasarnya dapat membantu para pihak dalam bernegosiasi yang mana mengikut sertakan pihak netral yang ahli dalam teknik-teknik negosiasi yang efektif terhadap sengketa, agar lebih efektif dalam melaksanakan negosiasi. Pada umumnya mediasi memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Adanya proses
- b. Ada pihak-pihak yang relevan atau perwakilannya

²⁸ Candra Irawan, "Problematika Implementasi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS/ADR)" (Makalah, Seminar Nasional ADR Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu, Mei 2022), 6.

²⁹ "Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi," diakses 22 Januari 2023, <https://patigaraksa.go.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-mediasi/>.

- c. Pihak ketiga (seorang mediator)
- d. Berusaha untuk memperoleh kesepakatan para pihak melalui negosiasi

Pada proses mediasi tentu adanya resiko yang muncul dan akan dihadapi para pihak yang tentunya bukan saja soal kegagalan dari mediasi tersebut bahkan mungkin bisa saja hal yang lebih buruk terjadi. Menurut Gregory Tillet (1998) resiko yang mendominasi pada proses mediasi adalah sebagai berikut :

- a. Power imbalance, yaitu ketidak seimbangan salah satu pihak yang bisa menimbulkan kekhawatiran.
- b. Coercion, yaitu adanya ancaman dan tindak kekerasan oleh salah satu pihak.
- c. Lack of skill, yaitu kurang cakap dalam berpartisipasi secara efektif.
- d. Trauma, yaitu mengalami peristiwa yang buruk sebelum atau selama proses mediasi.
- e. Conflict escalation, yaitu konflik akan meluas disebabkan adanya ekspresi pendapat atau perasaan yang berlebihan.
- f. Position entrenchment, yaitu pandangan para pihak dimana mereka merasa bahwa proses mediasi ini adalah sesi debat untuk mempertahankan posisi.
- g. Injustice, karena mediasi dilaksanakan secara tertutup, bisa saja solusi tersebut menguntungkan para pihak tetapi sesungguhnya merugikan kepentingan umum.

- h. Misuse of process, yaitu penyalahgunaan oleh salah satu pihak dimana ia berpura-pura berpartisipasi agar terlihat dapat bekerjasama mencari solusi tetapi sesungguhnya berusaha menggagalkan solusi yang akan dicapai.
- i. Dangerous disclosure, yaitu mediasi mendorong keterbukaan para pihak, tapi mungkin saja salah satu pihak terpancing untuk membuka informasi pribadinya yang sangat sensitif dan dikemudian hari dapat digunakan pihak lain untuk mempermalukan.³⁰

2. Model mediasi

Terdapat 4 model mediasi yang dapat kita jumpai, mulai dari *settlement, facilitative, therapeutic, evaluative*.

a. Settlement Mediation (Kompromi)

- 1) Membimbing para pihak dalam tawar-menawar untuk mencapai titik kompromi.
- 2) Mendefinisikan sengketa berdasarkan yang disampaikan para pihak (keinginan).
- 3) Menentukan posisi titik resistensi para pihak, dan melalui intervensi secara persuasif sehingga para pihak bergerak dari posisi tersebut.
- 4) Keahlian dan teknik mediasi: sekunder; Mediator: berstatus tinggi.

Jika dirangkai menjadi suatu kalimat maka *settlement mediation* ini bertujuan mendorong tercapainya kompromi dari

³⁰ Yudha Pandu, *Klien & Advokat Dalam Praktek* (Jakarta: PT Abadi, 2004), 135.

tuntutan para pihak yang bersengketa, mediator yang dipakai adalah mediator yang memiliki status tinggi atau berpengaruh walaupun tidak begitu ahli dalam teknik mediasi. Intinya teknik mediasi model ini mediator berperan untuk mendorong para pihak untuk menurunkan posisi mereka ketitik kompromi.

b. Facilitative Mediation (Kepentingan / Problem solving)

- 1) Membimbing para pihak menegosiasikan kebutuhan, mentransformasikan keinginan ke kebutuhan.
- 2) Mendefinisikan sengketa dari kebutuhan (substentif, prosedur, emosi).
- 3) Menjaga kelangsungan dialog, intervensi proses.
- 4) Keahlian dan teknik mediasi: wajib; subjek perkara: sekunder.

Pada mediasi model ini, mediator diharapkan membantu para pihak agar mengkaji ulang situasi secara mendasar dan memperoleh kesepakatan mereka sendiri, mediator disini harus ahli dalam proses mediasi serta menguasai teknik mediasi, dan juga mediator harus mampu memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang membangun di antara pihak yang bersengketa, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan tercapainya kesepakatan.

c. Therapeutic (Terapi / Rekonsiliasi)

- 1) Dimaksudkan lebih kepada perbaikan hubungan.
- 2) Mendefinisikan sengketa dari segi perilaku, emosi, dan hubungan.

- 3) Mendiagnosa penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan setelah hubungan diperbaiki.
- 4) Keahlian konseling atau subjek terkait mediasi: primer.

Mediasi model ini menekankan pada upaya mencari akar dari penyebab permasalahan sengketa diantara para pihak, tetapi ada pertimbangan untuk menjaga hubungan diantara mereka lewat pengakuan dari pihak yang bersengketa sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa. Mediator pada proses mediasi ini harus bisa menggunakan terapi dan teknik profesional dalam proses mediasi serta mengangkat isu hubungan melalui pengakuan oleh para pihak. Mediasi model ini biasa digunakan untuk masalah sengketa keluarga dimana tujuannya adalah terselesaikannya sengketa tersebut dan memperbaiki hubungan dari kedua insan yang bersengketa tersebut agar sepenuhnya menjadi baik.

d. Evaluative (Normative / Advisory)

- 1) Mengarahkan tercapainya kesepakatan dengan memperhatikan hak dan kekuatan para pihak, tidak jauh dari range keputusan yudikatif.
- 2) Mendefinisikan sengketa secara hukum atau standar industri.
- 3) Memberikan informasi tambahan, anjuran, dan meyakinkan para pihak.

- 4) Keahlian subjektif perkara: primer, punya kualifikasi khusus; teknik mediasi: sekunder.

Mediator harus ahli dan menguasai hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dipermasalahkan, walaupun tidak mumpuni dalam teknik-teknik mediasi. Mediator pada model mediasi ini berperan memberikan informasi dan saran kepada para pihak yang bersengketa serta memberikan prediksi mengenai hasil yang akan diperoleh nantinya. Para pihak yang bersengketa sangat menghargai mediasi dikarenakan mereka berkesempatan untuk berbicara menyampaikan keluh kesah mereka dalam sengketa tersebut dan terlibat aktif dalam mencapai kesepakatan akhir.

Dari keempat model diatas, model *fasilitative* merupakan satu-satunya model yang dapat dipelajari dan dapat diaplikasikan pada orang-orang dengan berbagai latar professional yang berbeda, dan merupakan model mediasi yang secara signifikan mengurangi kemungkinan tuntutan pertanggung jawaban pada seorang mediator.

Pada dasarnya, Mediasi merupakan bagian dari *alternative dispute resolution* atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi), tetapi saat ini mediasi pun dikombinasikan kedalam proses litigasi (pengadilan) sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan penyelesaian sengketa secara damai di pengadilan. Mahkamah Agung (MA) selaku pengadilan tinggi yang menaungi empat peradilan dibawahnya bahkan telah mengeluarkan aturan mengenai mediasi di lingkungan pengadilan.

Terbaru ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pelaksanaan mediasi di pengadilan sendiri merupakan bentuk implementasi terhadap asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (murah), serta untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

3. Proses Mediasi

a. Tahap pra-mediasi (PERMA No. 1 tahun 2008)

- 1) Pada tanggal sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak diharuskan oleh hakim untuk mengikuti proses mediasi.
- 2) Kehadiran pihak tergugat yang absen tidak akan menghentikan jalannya mediasi.
- 3) Hakim, melalui pengacara atau secara langsung, mendorong pihak-pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi.
- 4) Pengacara dari kedua pihak bertanggung jawab untuk mendorong kliennya agar aktif dalam proses mediasi.
- 5) Hakim harus menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan pada pihak-pihak untuk menjalani mediasi.
- 6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi yang terdapat dalam PERMA kepada pihak-pihak yang terlibat.

b. Tahap proses mediasi (PERMA No. 1 tahun 2008 Pasal 1 ayat (9))

- 1) Dalam waktu maksimal 5 hari kerja setelah kedua pihak sepakat memilih mediator, setiap pihak dapat menyampaikan resume perkara kepada mediator dan pihak lainnya.

- 2) Dalam waktu maksimal 5 hari kerja setelah kedua pihak gagal memilih mediator, setiap pihak dapat menyampaikan resume perkara kepada mediator yang ditunjuk.
- 3) Proses mediasi berlangsung selama maksimal 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis sebagaimana dijelaskan dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
- 4) Sesuai kesepakatan antara para pihak, waktu mediasi dapat diperpanjang maksimal 14 hari kerja setelah berakhirnya periode 40 hari kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat 3.
- 5) Jangka waktu mediasi tidak termasuk dalam perhitungan waktu pemeriksaan perkara.
- 6) Apabila diperlukan dan setuju oleh kedua pihak, mediasi dapat dilakukan secara online menggunakan alat komunikasi.³¹

c. Mediator

Dalam melaksanakan proses mediasi, pihak yang bersengketa akan difasilitasi oleh pihak ketiga sebagai penengah atau mediator. Mediator adalah pihak ketiga atau orang yang menjadi penengah dalam upaya penyelesaian sengketa para pihak yang menjadi fasilitator dalam proses mediasi. Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.³² Mediator tidak akan dapat berjalan tanpa adanya seorang mediator sebagai penengah atau fasilitator yang bersifat netral. Mediator memiliki peranan penting pada proses

³¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 247.

³² Mahkamah Agung, *PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (Jakarta : Mahkamah Agung, 2016), 3.

mediasi, diantaranya merumuskan, mengajak para pihak yang bersengketa agar dominan terlibat langsung dalam pencapaian kesepakatan tersebut.³³

Peranan mediator disini bukan memberikan konsultasi hukum pada pihak yang bersengketa. Sebelum dilaksanakannya mediasi, seorang mediator harus menyarankan para pihak untuk mematuhi aturan main yang berlaku, selanjutnya agar para pihak menjawab pertanyaan yang ada pada saat proses mediasi berlangsung, lalu memastikan para pihak siap melakukan mediasi, dan yang terakhir membangun hubungan antara mediator dengan para pihak yang bersengketa.³⁴ Tugas Mediator adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan susasana yang kondusif untuk proses mengambil keputusan.
- 2) Memperbaiki komunikasi.
- 3) Memfasilitasi negosiasi.
- 4) Mendorong tercapainya kesepakatan.

Mediator akan memimpin jalannya suatu proses mediasi, mediator disini dipilih oleh para pihak yang bersengketa sesuai kesepakatan mereka, baik itu menunjuk hakim mediator maupun mediator non hakim yang memiliki sertifikat mediator atau yang

³³ Achmad Syaifudin, "Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi terhadap peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo," *Sidoarjo : Al-Hukama* 7.2 (2017): 163–186.

³⁴ Pandu, *Klien & Advokat Dalam Praktek*. (Jakarta: PT Abadi, 2004), 56.

memiliki jadwal piket di pengadilan terkait demi tercapainya suatu kesepakatan dengan itikad yang baik.

D. Mediasi dalam Hukum Islam

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ
اللَّهَ مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya : “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat : 49 (9)).

Ayat tersebut menjadi penegas bahwa Islam pada dasarnya menekankan bahwa setiap adanya konflik maka harus dilangsungkan upaya perdamaian. Dalam prakteknya, Mediasi dalam Islam disamakan dengan *Tahkim*. *Tahkim* adalah bentuk penyelesaian hukum di luar peradilan formal dengan cara mengangkat seorang *hakam* atau *muhakkam* , di luar hukum pidana. *Tahkim* kedudukannya lebih rendah dari pengadilan, karena keputusan yang dihasilkan forum ini hanya mengikat para pihak yang mengajukan dan hanya pada permasalahan yang di sengketakan saja³⁵. Dasar hukum *Tahkim* sendiri adalah Al-Qur’an, Hadits, dan Ijma’. Pada Al-Qur’an, dasar hukum *Tahkim* secara khusus adalah QS. Al-Hujurat : 9 yang dikemukakan diatas dan QS. Al-Hujurat : 10 yang berbunyi :

³⁵ Ahmed Shoim El Amin, “Konsep Mediasi dalam Hukum Islam,” *Al Munqidz : Jurnal Kajian dan Keislaman*, 2, 2 (2013): 24.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (QS. Al-Hujurat : 10).

Sedangkan menurut Hadits berbunyi :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا“ رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ وَصَحَّحَهُ وَالْكَفَّارُ

Artinya : “Perdamaian diperbolehkan diantara umat muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal” (HR. Ibnu Hibban)”. Dan untuk Ijma’, *Tahkim* telah dilaksanakan sejak zaman para sahabat.³⁶

Ada dua peristiwa yang menjadi sejarah dari mediasi dalam Islam yang dimulai sejak Rasulullah saw belum menjadi rasul hingga sesudah menjadi rasul. Hal ini dapat ditemukan pada peristiwa meletakkan batu Hajar Aswad dan pada perjanjian *Hudaibiyah*.³⁷

E. Sengketa

Sengketa adalah konflik atau pertentangan yang terjadi antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang memiliki hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu kepemilikan.³⁸ Sengketa sendiri dalam artian negatif bersinonim dengan kata pertikaian, perselisihan, perdebatan, konflik dan lain-lain, namun kata-kata tersebut memiliki makna yang sama tetapi dengan konteks yang berbeda. Sengketa secara umum dapat kita pahami sebagai sesuatu hal yang memicu perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih paham. Jika berbicara soal sengketa keluarga, maka

³⁶ El Amin, 25–26.

³⁷ Wirhanuddin, “Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar,” *Jurnal Diskursus Islam*, 2, 1 (2013): 234.

³⁸ “Sengketa,” Diakses 2 Juli 2023, <https://kbbi.web.id/sengketa.html>.

definisinya bisa dijelaskan sebagai sesuatu hal yang menimbulkan perselisihan yang terjadi di internal sebuah keluarga.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA CURUP

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup

Sebelum pendirian Pengadilan Agama Curup, penyelesaian perkara agama di Rejang Lebong dilakukan oleh lembaga peradilan di tingkat desa, peradilan marga, peradilan adat dan peradilan di tingkat residen.³⁹

Sebagai hasil dari Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 dan implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk, peradilan-peradilan agama yang sebelumnya beroperasi dalam kerangka peradilan adat mengalami kekosongan. Sebelumnya, para pejabat agama yang bertugas di peradilan adat bertanggung jawab atas perkara-perkara terkait nikah, talak, dan rujuk. Oleh karena itu, peradilan agama seolah-olah harus berada di dalam struktur peradilan adat. Akibatnya, masalah-masalah lain yang semestinya ditangani oleh peradilan adat tidak mendapatkan layanan yang sepatutnya.⁴⁰

Dari fakta yang terlihat, Sejak tanggal 22 April 1954, residen Bengkulu telah menyerahkan kewenangan peradilan agama kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Inilah keadaan peradilan agama di Rejang Lebong, yang merupakan bagian dari keresidenan Bengkulu. Namun, saat itu

⁴¹ “Sejarah Pengadilan,” diakses 26 Januari 2023, <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

⁴² “Sejarah Pengadilan,” diakses 26 Januari 2023, <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

peradilan agama mengalami kehampaan, sehingga penyelesaian perkara-perkara tersebut banyak dilakukan oleh KUA sementara menunggu perkembangan lebih lanjut dari Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pasal 1 ayat 4.

Hingga tahun 1957, situasi tersebut masih berlangsung, namun kemudian ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pasal 1 ayat 4. Dalam Penetapan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 1957, terbentuklah 7 peradilan agama untuk wilayah Sumatera Selatan, termasuk di antaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang mencakup Kabupaten Rejang Lebong.

Selanjutnya, melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 14 November 1960, didirikan Pengadilan Agama Curup sebagai cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu. Pengadilan Agama tersebut awalnya dikenal dengan nama Pengadilan Agama Cabang Kantor Curup, dan wilayah yurisdiksinya meliputi Daerah Tingkat II Rejang Lebong. Pengadilan Agama Cabang Kantor Curup memulai kegiatan sidangnya pada tanggal 4 Oktober 1961. Dengan adanya pengadilan ini, sengketa-sengketa agama di Pada tahun 1964, Pengadilan Agama Curup tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu. Pengadilan Agama Curup kemudian berdiri sebagai lembaga independen dengan nama Pengadilan Agama Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong. Pada tahun 1966, dengan keputusan Menteri

Agama Nomor 43 Tahun 1966, terjadi perubahan nama instansi agama dari Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Provinsi, Kabupaten, dan Kotamadya. Seiring dengan itu, Pengadilan Agama Tingkat II Rejang Lebong berubah menjadi Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian, dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1970 yang mengatur keseragaman nama Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong berganti nama menjadi Pengadilan Agama Curup.

Meskipun Pengadilan Agama Curup telah menjadi lembaga independen yang telah berdiri sendiri, kantor Pengadilan Agama Curup Kelas IB mengalami perpindahan lokasi beberapa kali yaitu :

1. Tahun 1961 sampai 1964 berada di Jalan Benteng, menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964 sampai 1965 berada di Jalan Lebong , menyewa rumah Yakin.
3. Tahun 1965 sampai 1966 berada di Jalan Baru Curup, menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966 hingga 1968 berada di Jalan Merdeka, menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968 hingga 1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
6. Tahun 1970 hingga 1971 berada di Talang Benih, menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971 hingga 1978 berada di Talang Benih, menyewa rumah Zurhaniah.

8. Tanggal 5 Juni 1978, diresmikannya gedung Pengadilan Agama Curup Kelas IB di jalan S.Sukowati sampai sekarang.

Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diterbitkan, maka Pengadilan Agama se-Indonesia secara penuh menjadi court of law sebab sudah diberi kewenangan penuh untuk melaksanakan wewenang peradilan yang berupa menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Pengadilan Agama di Indonesia berstatus kelas II. sedangkan Pengadilan Agama Curup berstatus kelas II B.

Pada tahun 1993, Pengadilan Agama Curup mengajukan usulan untuk mengubah statusnya menjadi Kelas IB. Hal ini disebabkan oleh beban kerja yang lebih besar di Pengadilan Agama Curup dibandingkan dengan Pengadilan Agama lain di provinsi Bengkulu. Namun, usaha tersebut belum berhasil terealisasi pada saat itu. Barulah pada tanggal 29 Mei 2009, Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan dari Sekretaris Mahkamah Agung mengenai perubahan statusnya dari Kelas II menjadi Kelas I B.⁴¹

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup kelas 1B

1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Curup yang Agung”

2. Misi

a. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama;

⁴³ “Sejarah Pengadilan,” diakses 26 Januari 2023, <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

- b. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern;
- c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama;
- d. Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Badan Peradilan.⁴²

C. Jenis-Jenis Pelayanan

- 1. Secara umum
 - a. Pelayanan administrasi persidangan
 - b. Pelayanan bantuan hukum
 - c. Pelayanan pengaduan
 - d. Pelayanan permohonan informasi
- 2. Secara khusus
 - a. Pelayanan permohonan
 - b. Pelayanan gugatan
 - c. Gugatan kelompok
 - d. Pelayanan administrasi persidangan
 - e. Pelayanan mediasi
 - f. Pelayanan sidang keliling
 - g. Itsbat rukyatul hilal
 - h. Pelayanan administrasi upaya hukum⁴³

D. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup


- 1. Dibagian Utara berhadapan dengan rumah dinas bupati Rejang Lebong .

⁴² “Visi Misi Pengadilan,” diakses 26 Januari 2023, <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengaduan/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan>.

⁴³ “Jenis-jenis Layanan,” diakses 26 Januari 2023, <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengaduan/profil-pengadilan/jenis-jenis-layanan>.

10. Kecamatan Sindang Beliti Ulu mencakup 9 Desa.
11. Kecamatan Binduriang mencakup 5 Desa.
12. Kecamatan Padang Ulak Tanding mencakup 1 Kelurahan dan 14 Desa.
13. Kecamatan Sindang Beliti Ilir mencakup 10 Desa.
14. Kecamatan Kota Padang mencakup 3 Kelurahan dan 7 Desa.
15. Kecamatan Bermani Ulu Raya mencakup 10 Desa.

F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup



Gambar 2.3 Bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Curup

G. Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Curup⁴⁴

**SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
PENGADILAN AGAMA CURUP
TAHUN 2022**

NO	NAMA	NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	2	3	4	5
1	H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.i	197611042003121001	Pembiana Tk.I (IV/b)	Ketua
2	H. Sulaiman, S.Ag., M.H.	197107251998031005	Pembiana Utama Muda (IV/c)	Wakil Ketua
3	Dra. Nurmali M.	196204221992032000	Pembiana Utama Muda (IV/c)	Hakim (Diperbantukan dari Pengadilan Agama Bengkulu)
4	Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.	198705202017121003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Hakim
5	Aprilia Candra, S.Sy.	199004032017122003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Hakim
6	M. Sahrin, S.Ag.	196908221993032003	Pembina (IV/a)	Panitera
7	Dra. Meli Musli Marni, M.H.	196905032003122004	Pembina (IV/a)	Sekretaris
8	Talidi, S.Ag., M.H.I.	196709072001121002	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Permohonan
9	Dedy Ismadi Harahap, S.H.	198308112007041002	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
10	Wawan Noviantoro, S.T.	198211132009041004	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
11	Dahlia, S.H.	197710241997032001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
12	Edo Awismar, S.H.	198107302012121001	Penata (III/c)	Panitera Muda Gugatan
13	Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.	198510152006042002	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Hukum
14	Eka Yanisah Putri, S.H.I.	198405102009042009	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Pengganti
15	Ardiansyah, S.H.	198404272006041001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Panitera Pengganti
16	Iriani Asia Muspita, A.Md.	198502162009042009	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Juru Sita
17	Dita Maya Sari, S.H.	199401282019032006	Penata Muda (III/a)	Staf Umum dan Keuangan
18	Marthi Purnama Sari, A.Md.	199103152020122010	Pengatur (II/c)	Staf Umum dan Keuangan
19	Hendi Gusta Rianda, S.H.	199408252022031006	Penata Muda (III/a)	Cpns
20	Rio Agustian Wiranata, S.H.	198908082022031004	Penata Muda (III/a)	Cpns
21	Dwi Yulia Wulandari, S.IP	198907202022032006	Penata Muda (III/a)	Cpns
22	Maulin Komalasari, A.Md.Ak.	199807062022032011	Pengatur (II/c)	Cpns

Gambar 3.3 Sumber daya manusia Pengadilan Agama Curup

H. Biografi Mediator Pengadilan Agama Curup

1. Nama : Ferdiansyah, S.H.I.,M.H.,CM.
- Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 07 Oktober 1990.
- NIP : -

⁴⁴ Pengadilan Agama Curup, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Curup Kelas IB Tahun 2022*, 2022 ed. (Curup: Pengadilan Agama Curup, 2022), 93.

- Alamat : Ds. Batu Dewa Dusun I, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
- Pendidikan Terakhir : S2 Hukum.
- Sertifikat Mediator : 1. No. 0009/1/P.P.S.M/APSI/2019 (Serifikasi Mediator Umum oleh DPP APSI).
2. No. 0003/DIKLAT-APSI/HK/2019 (Sertifikasi Mediator Konsentrasi Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyyah).
- No. KTA Mediator (AMSI) : 19.067
- Sebagai Mediator : Mediator Non Hakim
2. Nama : Benny Irawan, S.H., CM
- Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 2 Januari 1991
- NIP : -
- Alamat : Jl. S. Sukowati gg.Nusa Indah
Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
- Pendidikan Terakhir : S1 Hukum
- Sertifikat Mediator : 95/KMA/SK/V/2018 (Sertifikat Mediator Pusat Mediasi Nasional (PMN)).
- No. KTA Mediator (AMSI) : 20.179

- Sebagai Mediator : Mediator Non Hakim
3. Nama : Ruly Sumanda, S.H.,M.H.,CM
- Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 28 November 1980
- NIP : -
- Alamat : Jl. D.I. Panjaitan Gang Islamiyah,
RT.002/RW.004 Kelurahan Talang
Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten
Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
- Pendidikan Terakhir : S2 Hukum Keluarga Islam
- Sertifikat Mediator : 2305/PMN/143/2020
(Sertifikat Mediator Pusat Mediasi
Nasional (PMN)).
- No. KTA Mediator (AMSI) : 20.187
- Sebagai Mediator : Mediator Non Hakim
4. Nama : Moeh Ramdani, SH., CM
- Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 10 Maret 1994
- NIP : -
- Alamat : Jalan D.I. Panjaitan Gang Batu Retno
No. 83 RT 04 RW 04 Kelurahan Talang
Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten
Rejang Lebong.
- Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1) Syariah.
- Sertifikat Mediator : 1. No. 0013/I.P.P.S.M/APSI/2019

(Sertifikasi Mediator Umum oleh DPP
APSI).

2. No. 0008/DIKLAT-

APSI/ES/2019(Sertifikasi Mediator
Konsentrasi Ekonomi Syariah).

- No. KTA Mediator (AMSI) : 19.071
- Sebagai Mediator : Mediator Non Hakim
5. Nama : Seri Utami Ningsih., M.H.,C.Me.
- NIP : -
- Pendidikan Terakhir : S2
- Sertifikat Mediator : No. 02087/PMI/CXLIV/2021
- Sebagai Mediator : Mediator Non Hakim
6. Nama : H. Moh. Mohibuddin.,S.Ag.,M.H
- Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 04 November 1976
- NIP : 197611042003121001
- Pendidikan Terakhir : S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Sertifikat Mediator : -
- No. KTA Mediator (AMSI) : -
- Sebagai Mediator : Hakim Mediator
7. Nama : H.Sulaiman, S.Ag., M.H
- Tempat, Tanggal Lahir : Naumbai, 25 Juli 1971
- NIP : 19710725199803.1.005

- Pendidikan Terakhir : S1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sertifikat Mediator : -
- No.KTA Mediator (AMSI) : -
- Sebagai Mediator : Hakim Mediator
8. Nama : Dra.Nurmalis.M
- Tempat, Tanggal Lahir : Kota Mambang, 22 April 1962
- NIP : 196204221992032002
- Pendidikan Terakhir : S1 Peradilan Agama
- Sertifikat Mediator : -
- No.KTA Mediator (AMSI) : -
- Sebagai Mediator : Hakim Mediator
9. Nama : Aprilia Candra, S.Sy
- Tempat, Tanggal Lahir : Kota Bandung, 03 April 1990
- NIP : 199004032017122003
- Pendidikan Terakhir : S1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Sertifikat Mediator : -
- No. KTA Mediator (AMSI) : -
- Sebagai Mediator : Hakim Mediator

I. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup

1. Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyediakan layanan teknis dan administrasi terkait perkara tingkat pertama, termasuk penyitaan dan eksekusi.

- b. Memberikan layanan administrasi dalam semua tingkatan perkara, mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK), serta layanan administrasi peradilan lainnya.
 - c. Menyediakan layanan administrasi umum kepada semua unsur yang terkait dengan Pengadilan Agama.
 - d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya jika diminta.
 - e. Memberikan layanan permohonan bantuan dalam pembagian harta peninggalan yang tidak bersengketa kepada individu yang beragama Islam.
 - f. Membuat Akta Keahlian dalam hal pengambilan deposito dan sejenisnya.
 - g. Melaksanakan tugas pelayanan lainnya, seperti penyuluhan hukum Islam, memberikan pertimbangan hukum agama, menyediakan layanan riset dan penelitian, melakukan pengawasan terhadap advokat atau penasehat hukum, dan tugas-tugas lain yang berkaitan.
2. Tugas pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :
- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan atau memutuskan setiap perkara yang didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.
 - b. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan tersebut adalah wewenang negara yang independen untuk menjalankan sistem

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tujuan mewujudkan negara hukum Republik Indonesia.

- c. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, peradilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, ekonomi syariah, serta pengangkatan anak, khusus bagi individu Muslim.
- d. Menurut Pasal 52a, Pengadilan Agama juga bertanggung jawab untuk memberikan kesaksian Isbat Rukyatul Hilal dan menentukan awal bulan dalam kalender Hijriyah.⁴⁵

J. Tahapan Proses Berperkara

1. Setelah perkara didaftarkan di Pengadilan Agama Curup oleh penggugat, penggugat hanya perlu menunggu panggilan sidang yang akan dikirim oleh juru sita.
2. Juru sita akan melakukan pemanggilan kepada pemohon dan termohon sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang dilaksanakan. Jika alamat mereka tidak ditemukan, maka pemanggilan akan dititipkan kepada kepala desa atau lurah di tempat tinggal yang bersangkutan.

⁴⁷ "Tugas dan Fungsi," diakses 26 Januari 2023, <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.

3. Ketika para pihak telah tiba di Pengadilan Agama Curup, mereka harus mendaftarkan diri di meja informasi yang tersedia dan menunggu dengan mengantri.
4. Tahapan-tahapan dalam sidang terdiri dari:
 - a. Upaya damai
 - b. Pembacaan gugatan oleh pemohon atau penggugat
 - c. Replik
 - d. Duplik
 - e. Pembuktian
 - f. Musyawarah majelis
 - g. Putusan
 - h. Pembacaan ikrar talak (hanya pada perkara cerai talak).⁴⁶

⁴⁶ “Tahapan Proses Berperkara,” diakses 26 Januari 2023, <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/layanan-hukum/tahapan>.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Upaya Damai di Pengadilan Agama Curup Pada Tahun 2021 – 2022

Sesuai dengan pembahasan dari rumusan masalah, maka penulis menyajikan dua data hasil mediasi di Pengadilan Agama Curup dimulai dari periode 2021 hingga 2022 dengan menggunakan grafik. Hasil mediasi sendiri dibagi menjadi mediasi yang berhasil sepenuhnya, mediasi yang berhasil sebagian, dan mediasi yang berhasil dengan pencabutan. Mediasi yang berhasil sepenuhnya adalah ketika masing-masing pihak sepakat untuk berdamai. Sedangkan mediasi yang berhasil sebagian adalah ketika sebagian tuntutan terpenuhi. Lalu mediasi yang berhasil dengan pencabutan adalah dicabutnya laporan perkara.

1. Pelaksanaan Mediasi Tahun 2021⁴⁷




⁴⁷ Pengadilan Agama Curup, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Curup Kelas IB Tahun 2021* (Rejang Lebong: Pengadilan Agama Curup Kelas IB, 2021), 26–27.

Gambar 1.4 Grafik perkara berhasil dimediasi tahun 2021.

Pada tahun 2021 terdapat 91 perkara yang dimediasi yaitu perkara harta bersama 3, perkara cerai gugat 2, dan perkara cerai talak 2. Yang mana hasil dari gabungan ketiga perkara tersebut adalah 3 perkara yang berhasil sepenuhnya, 1 perkara yang berhasil sebagian, dan 3 perkara yang berhasil dengan pencabutan. Pada tahun 2021 tingkat keberhasilan dari proses mediasi adalah 7,70% (persentase pada 7 kasus yang terselesaikan di tahap mediasi dari 91 perkara).

2. Pelaksanaan Mediasi Tahun 2022⁴⁸




Gambar 2.4 Grafik perkara berhasil dimediasi tahun 2022.

Pada tahun 2022 terdapat 89 perkara yang dimediasi, yaitu perkara harta bersama 1, perkara cerai gugat 30, dan perkara cerai talak 15. Yang mana hasil dari gabungan ketiga perkara tersebut adalah 3 perkara yang

⁴⁸ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Curup Kelas 1B Tahun 2022, 28–30.

berhasil sepenuhnya, 34 Perkara yang berhasil sebagian, dan 9 perkara yang berhasil dengan pencabutan. Pada tahun 2022 tingkat keberhasilan dari proses mediasi adalah 51,70% (persentase pada 46 kasus yang terselesaikan di tahap mediasi dari 89 perkara).

3. Perbandingan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2022



Gambar 3.4 Grafik perbandingan sengketa berhasil dimediasi antara tahun 2021-2022

Kedua data tersebut diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mediasi di Pengadilan Agama Curup dari tahun 2021 hingga 2022, pada data tersebut terdapat tiga jenis perkara yang dimediasi yaitu cerai gugat, cerai talak, dan harta bersama, yang mana perkara harta bersama di tahun 2021 merupakan perkara yang paling banyak diselesaikan pada proses

mediasi yaitu sebanyak 3 kasus dan pada tahun 2022 cerai gugat merupakan perkara yang paling banyak berhasil mencapai kesepakatan damai yaitu 31 perkara.

Pada kedua data yang disajikan diatas, terlihat bahwa tren dari keberhasilan perkara yang dimediasi mengalami kenaikan yang signifikan dimana pada tahun 2021 sendiri terjadi 91 perkara yang dapat dimediasi tetapi hanya 7 perkara yang berhasil dimediasi. Namun di tahun 2022, perkara yang berhasil dimediasi sendiri mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dimana dari 89 kasus 46 diantaranya berhasil dimediasi, terutama pada sengketa cerai gugat yang kenaikannya menyentuh 1400% dimana dari 2 kasus yang berhasil dimediasi pada tahun 2021 di tahun 2022 meningkat total 30 perkara yang berhasil dimediasi, walaupun terdapat penurunan pada perkara harta bersama, dimana pada tahun 2021 ada 3 perkara harta bersama yang berhasil dimediasi, sedangkan pada tahun 2022 hanya 1 perkara yang berhasil dimediasi. Melihat tren tersebut, tentunya menunjukkan bahwa proses mediasi sendiri memiliki keefektifan yang jelas dalam menyelesaikan sengketa keluarga, jadi tidak menutup kemungkinan, bahwasanya mediasi ini sendiri merupakan suatu proses yang tidak dapat dianggap remeh keefektifannya dalam menyelesaikan sengketa keluarga, dan juga keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya mediator dalam mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai dengan menggunakan strateginya.

Melihat dari data tersebut, terlihat bahwa perkara cerai gugat merupakan perkara yang paling banyak berhasil di mediasi, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu narasumber yaitu Aprilia Candra S.Sy selaku hakim sekaligus hakim mediator di Pengadilan Agama Curup ia mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena faktor dimana perkara cerai gugat adalah perkara yang paling banyak masuk ke Pengadilan Agama Curup, hal ini tentu mempengaruhi seberapa banyak perkara yang berhasil di mediasi nantinya.

B. Strategi Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga Melalui Upaya Damai di Pengadilan Agama Curup

Berbicara soal strategi, disini penulis mengumpulkan informasi tentang strategi mediator dalam menyelesaikan sengketa keluarga di Pengadilan Agama Curup, penulis menggunakan metode wawancara, agar kiranya data atau informasi yang diterima berupa fakta (*real*) dan mengetahui strategi apa yang digunakan oleh para mediator dalam mengupayakan damai kepada para pihak pada upaya mediasi.

1. Aprilia Candra, S.Sy (Hakim Mediator di Pengadilan Agama Curup)

Sesi wawancara yang pertama dengan Aprilia Candra, S.Sy selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Curup, mengenai persoalan pendekatan dalam proses mediasi beliau mengatakan, yang pertama adalah mediator harus memilah kasus berdasarkan gugatan atau permohonan, bukan berdasarkan cerita para pihak, hal ini disebut dengan resume perkara (PERMA No.1 Tahun 2016). Kedua, mediator harus mengetahui dahulu masalahnya apa, jika sengketa itu sengketa kebendaaan maka harus

dikuliti dahulu, harta itu berupa apa, dikuasai oleh siapa, apakah harta itu harta bersama, apakah itu harta bawaan, jika perkara perceraian ketahui dulu masalah yang terjadi hingga ingin bercerai itu apa, apakah ada pertengkaran yang terjadi terus menerus dan pertengkaran tersebut disebabkan karena apa, apakah karena mabuk dan sebagainya, jadi harus diketahui dulu sebab akibatnya.

Selanjutnya beliau melanjutkan soal strategi selaku mediator dalam upaya damai, pertama harus tahu dulu sengketa apa, masalahnya apa, titik masalahnya apa, jika pada perkara perceraian ia menontonkan video dampak perceraian terhadap anak jika para pihak memiliki anak, jika tidak memiliki anak maka akan ditontonkan video lain yang berkaitan dengan sengketa mereka (jika perkara perceraian). Kedua, mengajak para pihak untuk berdo'a terlebih dahulu, lalu mengingat tujuan perkawinan mereka jika itu perkara perceraian. Ketiga, mendengarkan versi masing-masing dari para pihak, lalu melakukan kaukus untuk mendengarkan opsi atau keinginan mereka satu-persatu lalu dibahas dalam forum tersebut untuk mereka simpulkan. Keempat ketika sesi mediasi berakhir, para pihak diminta untuk bersalaman agar memaafkan satu-sama lain tutup beliau.⁴⁹

2. Dra. Nurmalis, M (Hakim Mediator di Pengadilan Agama Curup)

Beliau mengatakan bahwa dalam mengupayakan damai para pihak yang bersengketa dalam upaya mediasi, tentunya yang harus seorang mediator pahami terlebih dahulu adalah perkara apa yang disengketakan

⁴⁹ Aprilia Candra, *Wawancara*, tanggal 10 April 2023, pukul 14:42 WIB.

agar mudah mengarahkan para pihak untuk menemukan jalan keluar dalam proses mediasi. Mediator juga harus bisa *me-reframing* kata-kata yang keluar dari para pihak, biasanya dalam upaya mediasi sering ada pengucapan kata-kata kasar yang dilontarkan oleh para pihak satu sama lain, disini mediator harus bisa memperbaiki atau *reframing* kata-kata tersebut menjadi kata yang bermakna baik dan enak didengar sekaligus dapat dipahami. Selanjutnya dengarkan secara baik permintaan atau keinginan masing-masing pihak tersebut yang nantinya ketika selesai dilakukannya kaukus, mediator dengan para pihak akan berdiskusi mengenai hal tersebut, agar tercapainya kesepakatan damai dan adanya rasa adil disana. Selanjutnya mediator juga harus mampu menggugah hati para pihak agar dapat mengingat kebaikan satu sama lain, seperti jika perkara perceraian mereka harus ingat apa tujuan dari pernikahan mereka, jika mereka punya anak, maka dampak seperti apa yang akan terjadi jika kedua orang tuanya berpisah, hal ini juga mampu mempengaruhi hasil dari mediasi itu sendiri dan mengubah keputusan para pihak yang awalnya bersikukuh ingin bercerai berubah menjadi i'tikad damai.⁵⁰

3. Benny Irawan, S.H., C.M (Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Curup)

Berbicara mengenai strategi, beliau menyampaikan bahwa strategi yang dipakai dalam mengupayakan damai para pihak yang bersengketa pada tahap mediasi itu disesuaikan dengan kompetensi mediator itu sendiri

⁵⁰ Dra. Nurmalis, *Wawancara*, tanggal 12 April 2023, Pukul 15:27 WIB.

dan berdasarkan *case* yang menjadi duduk perkara. Ada beberapa poin yang disampaikan beliau diantaranya :

- a. Mediator berperan mengarahkan proses dan meningkatkan kualitas negosiasi para pihak yang bersengketa, baik sebelum pelaksanaan mediasi, pada saat pelaksanaan mediasi, maupun pada saat pertemuan terpisah.
- b. Adanya perencanaan untuk bernegosiasi dalam proses mediasi.
- c. Mengarahkan pihak-pihak agar tidak membicarakan masalah yang sulit dahulu atau terlalu lama membicarakan sebuah masalah.
- d. Mendorong kreatifitas dan fleksibilitas dalam memecahkan masalah dan mencegah para pihak yang bersengketa terlalu kaku dan berpikiran tidak luas.
- e. Mencegah terjadinya perubahan penawaran pada akhir kesepakatan.
- f. Menjaga supaya pihak-pihak tidak kehilangan citranya dalam proses negosiasi (mediasi).
- g. Mengalihkan negosiasi dari positional ke interest based.⁵¹

Disini beliau menegaskan bahwasanya seorang mediator hanyalah pihak netral yang menjadi fasilitator bukan pemutus, sebab keputusan ada pada para pihak itu sendiri. Walaupun demikian, mediator harus mampu mengusahakan perdamaian pada hasil mediasi yang dilakukan.

⁵¹ Benny Irawan, *Wawancara*, tanggal 27 Maret 2023, pukul 10:36 WIB .

4. Ferdiansyah, S.H.I (Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Curup)

Pertama mediator harus ramah terhadap para pihak, diawali dengan menyambut para pihak keruang mediasi, ketika telah memasuki ruang mediasi lakukan perkenalan satu sama lain lalu ajak berbincang santai agar para pihak tidak terlalu kaku nantinya dalam melakukan presentasi masalah. Sebelum itu lakukan kaukus agar mediator dapat mengidentifikasi dan memahami apa inti permasalahan dan opsi yang diinginkan oleh para pihak. Ketika para pihak saling bertemu dalam satu meja, jika ada kata-kata tidak baik yang disampaikan para pihak satu sama lain, maka mediator wajib memperbaiki kata-kata tersebut menjadi lebih baik dengan makna yang sama. Mediator tidak boleh memotong pembicaraan para pihak sebab itu akan mempengaruhi proses negosiasi. Mediator hanyalah seorang fasilitator bukan pemutus, maka mediator harus mampu memberikan opsi dalam tawar-menawar dalam proses mediasi, yang diharapkan dari mediasi ini sendiri adalah adanya kesepakatan damai ataupun adanya hasil yang terbilang adil untuk para pihak.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwasanya strategi ataupun pendekatan yang dipakai oleh para mediator tersebut adalah berdasarkan pengalaman ataupun kompetensi mereka dalam mengupayakan damai para pihak, antara narasumber satu dengan narasumber lainnya, terdapat persamaan

⁵² Ferdiansyah, *Wawancara*, tanggal 27 Maret 2023, pukul 14:10 WIB.

dan perbedaan. Intinya dalam mengupayakan damai pada proses mediasi, mediator harus memahami *case* atau masalah yang terjadi diantara para pihak yang menjadi duduk perkara, ketahui opsi yang diinginkan oleh masing-masing pihak, dan adanya skill persuasif ataupun keahlian *reframing* kata-kata yang buruk menjadi kata-kata yang indah. Kaukus sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal 14 menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan para pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus) merupakan salah satu upaya terbaik yang benar-benar penting bagi mediator untuk dapat memahami permasalahan dan keinginan dari para pihak. Kaukus disini dapat dipahami sebagai ruang dimana orang atau pihak yang satu dapat bertemu dengan mediator tanpa adanya pihak yang lain, sehingga mediator dapat memahami apa opsi dari salah satu pihak tersebut sehingga nantinya mediator dapat menarik kesimpulan untuk mengarahkan para pihak agar menemukan solusi permasalahan nantinya. Adapun metode pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan media, dimana digunakannya tontonan atau video sebagai pengantar dalam proses mediasi yang tentunya sedikit banyaknya mempengaruhi psikologis para pihak yang bersengketa.

Untuk memperkuat beberapa argumen diatas, penulis telah mendapatkan izin oleh **Ruly Sumanda, S.H., M.H., CM** (Mediator), para pihak yang berinisial **MN** (Penggugat) dan **NZ** (Tergugat) untuk memperhatikan secara langsung proses jalannya mediasi perkara harta bersama di Pengadilan Agama Curup mulai dari proses awal masuknya para pihak ke

ruang mediasi hingga selesainya mediasi dengan ditandai penandatanganan akta damai oleh kedua belah pihak.

Dari yang terlihat, pertama kali mediator menyambut para pihak yang akan masuk ke ruang mediasi dilanjutkan berbincang santai dengan kedua belah pihak, hingga mediator menanyakan kesiapan para pihak untuk mediasi. Ditengah-tengah proses mediasi, para pihak secara satu persatu menyampaikan opsinya, lalu bertukar pendapat terhadap solusi yang sebelumnya sudah mereka pertimbangkan, dan diakhir setelah banyaknya negosiasi dan arahan dari mediator sampai tercapainya kesepakatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk membagi beberapa harta yang menjadi tuntutan para pihak sesuai didalam poin gugatan dan adanya proses penandatanganan akta damai dan diakhiri dengan bersalaman dan saling memaafkan.

Seusai mediasi, penulis berkesempatan untuk mewawancarai **MN** dimana penulis menanyakan apa saja upaya yang dilakukan oleh mediator dalam memfasilitasi proses mediasi. Beliau mengatakan bahwa ketika akan melaksanakan proses mediasi beliau merasa agak canggung dan tegang, lalu dengan adanya inisiatif mediator untuk mencairkan suasana seperti melakukan perkenalan (saling bertukar kartu nama) dan mengobrol santai sehingga proses mediasi benar-benar terasa lebih nyaman menurut beliau. Selain itu beliau juga mengatakan bahwasanya mediator menjelaskan dampak-dampak yang terjadi jikalau permasalahan tersebut terus berlanjut terhadap diri para pihak maupun keluarga mereka nantinya. Diakhir beliau juga mengatakan bahwasanya mediator menyediakan ruang tersendiri untuk mereka (para pihak) agar dapat

menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi beserta apa yang diinginkan oleh mereka secara terpisah (kaukus) sehingga tidak adanya tekanan atau keraguan dari para pihak dalam menyampaikan permasalahan serta keinginan mereka.⁵³

Setelah melaksanakan wawancara dan melihat secara langsung proses mediasi, disini penulis bisa katakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh mediator didalam wawancara memang dipraktekkan dalam mengupayakan kesepakatan damai para pihak, dimana dari hasil observasi yang penulis lakukan, bahwasanya mediator memang menerapkan strategi-strategi tersebut, seperti menyambut para pihak ketika akan memasuki ruang mediasi, saling bertukar identitas, mengobrol santai, mendengarkan permasalahan para pihak, kaukus, bahkan ada yang menggunakan media seperti tontonan. Hal yang terlihat dari observasi tadi, mediator berperan penting dalam menjaga jalannya proses mediasi, dengan cara mencairkan suasana hingga mendengarkan keluhan kesah para pihak satu persatu (kaukus) sehingga mediator mampu menarik kesimpulan sehingga bisa mengarahkan para pihak agar menemukan solusi terbaik sehingga tercapainya kesepakatan yang adil diantara mereka.

Walaupun demikian, strategi tersebut juga dipengaruhi oleh para pihak, jika para pihak memiliki i'tikad baik untuk berdamai maka strategi tersebut dapat dan mudah diterapkan. Terkadang ada juga faktor-faktor penghambat dalam proses mediasi seperti ketidakhadiran para pihak, jika perkara cerai gugat biasanya penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan

⁵³ MN, *Wawancara*, tanggal 3 Juli 2023, pukul 11:47 WIB.

rumah tangga terutama yang dipicu oleh KDRT, adapun para pihak yang tidak terbuka terhadap masalah yang dihadapi, dan juga mediasi secara daring pada masa pandemi Covid-19 dulunya yang tentunya sering terkendala jaringan sehingga sering terjadi miss komunikasi, dan yang sering terjadi adalah salah satu atau kedua pihak tidak datang.

Dibalik faktor-faktor penghambat tersebut, strategi yang diterapkan oleh para mediator ini terbilang efektif dalam mengupayakan kesepakatan damai pada proses mediasi, dan banyak kesepakatan yang tercapai selama mereka menjadi mediator di Pengadilan Agama Curup, baik itu berhasil sepenuhnya maupun berhasil sebagian dengan pencabutan atas perkara yang ada di Pengadilan Agama Curup sesuai dengan data yang disajikan diatas.

Menurut penulis, strategi yang paling bagus adalah strategi yang digunakan oleh narasumber pertama, dimana ia menggunakan media sebagai metode pendekatan kepada para pihak, beliau menontonkan video tentang dampak-dampak dari perceraian hingga dampak negatif terhadap anak nantinya, hal ini tentunya akan membuat para pihak berpikir ulang terhadap apa yang ia putuskan saat itu. Selain penggunaan media, kaukus juga merupakan metode paling efektif untuk diterapkan pada proses mediasi ini, dengan dilaksanakannya kaukus, tentu ada keterbukaan para pihak kepada mediator, sehingga mediator bisa mendengar dan menyimpulkan apa yang diinginkan oleh para pihak, dan nantinya mediator mampu memandu atau membimbing jalannya mediasi agar tercapai kesepakatan damai diantara kedua pihak yang bersengketa tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan hasil penelitian mengenai strategi mediator di Pengadilan Agama Curup dalam menyelesaikan sengketa keluarga, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan data yang terkumpul, terdapat peningkatan yang signifikan dalam tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Curup dari akhir tahun 2021 hingga akhir tahun 2022. Pada tahun 2021, terdapat 7 perkara yang berhasil dimediasi, terdiri dari 1 perkara harta bersama, 2 perkara cerai gugat, dan 2 perkara cerai talak. Sementara itu, pada tahun 2022, terdapat 46 perkara yang berhasil dimediasi, yang terdiri dari 1 perkara harta bersama, 30 perkara cerai gugat, dan 15 perkara cerai talak. Perbandingan data tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Curup.
2. Pada proses mediasi, mediator menggunakan banyak metode atau pendekatan yang menjadi strategi mereka demi membantu mencari kesepakatan damai kedua belah pihak. Dari beberapa strategi tersebut, kaukus menjadi strategi yang dominan digunakan sebab mempermudah mediator untuk memahami lebih dalam apa penyebab permasalahan dan apa yang diinginkan oleh para pihak, dengan kaukus sendiri dinilai bisa membuat para pihak menjadi lebih terbuka kepada mediator dalam

menyampaikan keinginan mereka sehingga mediator dapat dengan mudah dan pasti untuk menyimpulkan keinginan kedua belah pihak untuk berdamai. Selain menggunakan pendekatan secara kaukus, ada juga mediator yang menggunakan media sebagai strategi untuk mendamaikan para pihak, sebagai contoh terhadap para pihak yang mengajukan perceraian, dimana mereka diberi tontonan terhadap dampak perceraian terhadap mereka dan anak mereka nantinya jika bercerai. Kedua strategi ini penulis nilai sebagai strategi terbaik dan efektif yang diterapkan dalam proses mediasi.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya mediator meningkatkan kreatifitas mereka dalam memfasilitasi para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi sehingga besar peluang kemungkinan kesepakatan damai terjadi dalam upaya mediasi tersebut.
2. Kepada para pihak yang bersengketa hendaknya terbuka dalam proses mediasi agar kiranya mediator mudah untuk mendengar dan menyimpulkan apa yang diinginkan oleh para pihak.
3. Seandainya terjadi mediasi secara online, hendaknya para pihak dapat mengerti tentang prosedur yang ada dan mumpuninya fasilitas penunjang proses mediasi tersebut, dengan adanya bantuan atau arahan dari pihak Pengadilan Agama atau dari mediator itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, dan Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dananjaya, dkk. *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*. Denpasar: Planning Group Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hasan, Faradila, dan M Salma. "Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi di Sistem Peradilan Agama." *IAIN Manado*, 2018, 26.
- Mahkamah Agung RI. *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait dengan Pengadilan)*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2000.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- . *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: PT.Kencana, 2005.
- Nazar, Muhammad. "Peran Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)." *UIN Ar Raniry*, 2021.
- Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Pandu, Yudha. *Klien & Advokat Dalam Praktek*. Jakarta: PT Abadi, 2004.
- Pengadilan Agama Curup. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Curup Kelas IB Tahun 2021*. Rejang Lebong: Pengadilan Agama Curup Kelas IB, 2021.
- . *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Curup Kelas IB Tahun 2022*. 2022 ed. Curup: Pengadilan Agama Curup, 2022.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia, 2001.
- Suadi, Amran. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana, 2022.

Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2008.

Widnyana, I Made. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2006.

Jurnal :

El Amin, Ahmed Shoim. “Konsep Mediasi dalam Hukum Islam.” *Al Munqidz : Jurnal Kajian dan Keislaman*, 2, 2 (2013).

Harijah, Damis. “Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.” *Mimbar Hukum*, XV, 15 (2004): 28.

Hariyanto, Erie, Moh Efendi, dan Sulistiyawati. “Dilema Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Hukum Keluarga Melalui Mediasi.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4.1 (2021).

Melati Wuisan, Mauren Mega. “Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Internasional.” *Lex Et Societatis* 7 2 (2019).

Syaifudin, Achmad. “Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi terhadap peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo.” *Sidoarjo : Al-Hukama* 7.2 (2017).

Wirhanuddin. “Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar.” *Jurnal Diskursus Islam*, 2, 1 (2013).

Makalah:

Irawan, Candra. “Problematika Implementasi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS/ADR).” Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional ADR Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu, Mei 2022.

Website :

“Jenis-jenis Layanan.” Diakses 27 Februari 2023. <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/jenis-jenis-layanan>.

“Mediator.” Diakses 27 Februari 2023. <https://www.pa-kuningan.go.id/layanan-hukum/layanan-mediasi/Mediator>.

“Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi.” Diakses 27 Februari 2023. <https://patigaraksa.go.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-mediasi/>.

“Sengketa,” Diakses 2 Juli 2023. <https://kbbi.web.id/sengketa.html>.

“Sejarah Pengadilan.” Diakses 27 Februari 2023. <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadial/proril-pengadial/sejarah-pengadial>.

“Tahapan Proses Berperkara.” Diakses 27 Februari 2023. <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/layanah-hukum/tahapan>.

“Tentang Pengadilan.” Diakses 27 Februari 2023. <https://pnlarantuka.go.id/main/index.php/tentang-pengadial>.

“Tugas dan Fungsi.” Diakses 27 Februari 2023. <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadial/proril-pengadial/tugas-dan-fungsi>.

“Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama.” Diakses 27 Februari 2023. <https://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadial/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadial-agama>.

“Visi Misi Pengadilan.” Diakses 27 Februari 2023. <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadial/proril-pengadial/visi-misi-pengadial>.

Wawancara :

Wawancara dengan Aprilia Candra S.Sy pada tanggal 10 April 2023.

Wawancara dengan Dra. Nurmali, M pada tanggal 12 April 2023.

Wawancara dengan Ferdiansyah, S.H.I pada tanggal 27 Maret 2023.

Wawancara dengan Benny Irawan, S.H., C.M pada tanggal 27 Maret 2023.

Wawancara dengan MN pada tanggal 3 Juli 2023.

L

A

M

P

I

R

A

N



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor **0163/In.34/RS/PP.00.9/10/2022**

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disoroti tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.H/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Oloan Muda Hasin Harahap, Lc. MA NIP. 197504092009011004
2. Laras Shesa, S.H.I., M.H NIP. 199204132018012003


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : M.Reivaldy Elfira Samudra Tungga
NIM : 19621019
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Strategi Mediator di Pengadilan Agama Curup dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal : 10 Oktober 2022

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 197002021998031097

Tembusan :

1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2022

Pada hari ini ~~Senin~~^{Selasa} Tanggal 27 Bulan ~~September~~^{September} Tahun 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : M. Rizvally Effendi Samudra Tanjung / 19621019
 Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/ Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
 Judul : Strategi Mediator di Pengadilan Agama Curup dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga.

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : FEBY / 19625086
 Calon Pembimbing I : Olan Muli H.H., Lc., MA
 Calon Pembimbing II : Lisa Shesi M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Kusana... obsewan... f.k.l.a. untuk menuntaskan ada berapa mediator dan luar
2. Rumusan diganti menjadi Mediator asli atau Mediator dan haknya
3. Menambah kata bahasa syaria dengan sikel
4.
5.
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 3 bulan ~~Oktober~~^{Oktober} tahun 2022, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 September 2022

Moderator

Calon Pembimbing I

Olan Muli H.H., Lc., MA
 NIP. 197509092009011004

Calon Pembimbing II

Lisa Shesi M.H.
 NIP. 199204132010012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 89119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : **BQ./In.34/FS/PP.00.9/02/2023**
Lamp : **Proposal dan Instrumen**
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 17 Februari 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Pengadilan Agama Curup Kelas 1B
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : M.Reivaldy Elfitra Samudra Tungga
Nomor Induk Mahasiswa : 19621019
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Strategi Mediator di Pengadilan Agama Curup dalam Menyelesaikan Sengketa Kcluarga
Waktu Penelitian : 17 Februari 2023 Sampai Dengan 17 April 2023
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 096 /IP/DPMPTSP/III/2023

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 130/In.34/FS/PP.00.9/02/2023 tanggal 17 Februari 2023 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : M.Reivaldy Elfitra Samudra Tungga/ Lubuk Linggau, 26 Mei 2001
NIM : 19621019
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian : Strategi Mediator di Pengadilan Agama Curup dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Curup Kelas 1B
Waktu Penelitian : 10 Maret 2023 s/d 17 April 2023
Pcnanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada Tanggal : 10 Maret 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



Ir. AFNISARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630405 199203 1 015

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas 1B
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS IB

Jalan. S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. (0732) 21393

Website : www.pa-curup.go.id E-mail : pacurup123@gmail.com

CURUP - 39112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W7-A4/1070/PB.00/5/2023

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 130/In.34/FS/PP.00.9/02/2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Rekomendasi Izin Penelitian dalam rangka melengkapi data penulisan skripsi S.1, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama : M. Reivaldy Elfitra Samudra Tungga
NIM : 19621019
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul Skripsi: **"Strategi Mediator Pengadilan Agama Curup dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga"**

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Curup

Tanggal : 2 Mei 2023



M. H. M. Muhibuddin, S.Ag., SH., MSI.
NIP. 197611042003121001

PEDOMAN WAWANCARA

“STRATEGI MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA CURUP DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KELUARGA”

A. Identitas Narasumber

Nama :

Jabatan :

Hari/Tanggal Wawancara :

B. Pertanyaan yang Diajukan Kepada Mediator Hakim

1. Dalam proses mediasi, pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh bpk/ibu selaku mediator hakim kepada para pihak yang bersengketa?
2. Biasanya berapa lama proses mediasi yang dibutuhkan sehingga tercapai kesepakatan damai? (1 minggu/30 hari)
3. Pada tahun 2021-2022, Perkara apa yang paling banyak di mediasi di Pengadilan Agama Curup?
4. *Dari pandangan bpk/ibu, kenapa perkara cerai gugat ini paling banyak berhasil di mediasi dibandingkan perkara lainnya?
5. Pada tahun 2021-2022, tingkat keberhasilan mediasi ini seperti apa? Apakah mengalami kenaikan atau penurunan?
6. Apa saja yang menjadi faktor penyebab sulitnya tercapai kesepakatan damai?
7. Apakah PA Curup pernah melakukan mediasi secara daring? Tahun berapa?
8. *Berdasarkan laporan akhir tahun 2021 bahwa ada 91 perkara yang dimediasi, dan hanya 7 perkara yang berhasil dimediasi baik berhasil sepenuhnya, sebagian, dan

dengan pencabutan. Apakah mediasi secara daring ini juga mempengaruhi kesuksesan dalam upaya mediasi?

9. Apa saja keuntungan dari upaya mediasi?
10. Adakah kerugian dari dilaksanakannya upaya mediasi?
11. Bagaimana strategi bpk/ibu ketika menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa keluarga dalam upaya mediasi?
12. Menurut bpk/ibu seberapa efektif upaya mediasi ini?

**)ket : tanda "*" menyatakan jika pertanyaan tersebut benar adanya maka diajukan juga*

KETERANGAN HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Asal Instansi :

Jabatan :

Mencrangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : M.Reivaldy Elfitra Samudra Tungga.

NIM : 19621019.

Prodi : Hukum Keluarga Islam.

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam.

Asal Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Mediator di Pengadilan Agama Curup dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Curup, Maret 2023

Mengetahui
(Pihak yang diwawancara)

(.....)



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
NIM
FAKULTAS/ PRODI
PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

: M. Rizkiyah, Eufenia Samudra, Tjandjaja
: 19221019
: Sa'adah dan Ewangi Isam / Hukum Kesehatan Islam
: Ovan Muz Hestin Harahap, Lc. MA
: Lina Siregar, S.H.I., M.H.
: Skripsi Matrikulasi di Pendidikan Agama Guru Agama Menganalisis
: Sifat-sifat Kesehatan

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
NIM
FAKULTAS/ PRODI
PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

: M. Rizkiyah, Eufenia Samudra, Tjandjaja
: 19221019
: Sa'adah dan Ewangi Isam / Hukum Kesehatan Islam
: Ovan Muz Hestin Harahap, Lc. MA
: Lina Siregar, S.H.I., M.H.
: Skripsi Matrikulasi di Pendidikan Agama Guru Agama Menganalisis
: Sifat-sifat Kesehatan

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Ovan Muz Hestin Harahap, Lc. MA
NIP. 192504192019004

Pembimbing II

Ureah Siregar, S.H.I., M.H.
NIP. 193204132017012013

**LAPORAN KEADAAN PERKARA PENGADILAN AGAMA CURUP
DARI 4 JANUARI S/D 31 DESEMBER TAHUN 2021**

No.	Jenis Perkara	Keadaan Perkara Tahun 2021				
		Sisa Akhir 2020	Pkr Masuk 2021	Pkr Putus	Sisa	Ket.
1	Izin poligami	-	-	-	-	
2	Izin kawin	-	-	-	-	
3	Dispensasi kawin	-	82	82	-	
4	Pencegahan perkawinan	-	-	-	-	
5	Penolakan perkawinan dari PPN	-	-	-	-	
6	Pembatalan perkawinan	-	-	-	-	
7	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	-	-	-	-	
8	Cerai talak	1	129	130	-	
9	Cerai gugat	1	431	432	-	
10	Harta bersama	-	11	10	1	
11	Penguasaan anak	-	-	-	-	
12	Nafkah anak oleh ibu	-	-	-	-	
13	Hak-hak bekas istri	-	-	-	-	
14	Pengesahan anak	-	-	-	-	
15	Perwalian	-	5	5	-	
16	Pencabutan kekuasaan wali	-	-	-	-	
17	Penunjukan wali oleh pengadilan	-	-	-	-	

18	Penunjukan wali untuk anak yang belum berusia 18 tahun	-	-	-	-	
19	Pembebasan ganti kerugian	-	-	-	-	
20	Asal-usul anak	-	-	-	-	
21	Pengangkatan anak	-	2	2	-	
22	Putusan penolakan pemberian ket. melakukan perkawinan campuran,	-	-	-	-	
23	Isbat nikah a. Gugatan b. Permohonan	- - -	2 8	2 8	- -	
24	Kewarisan a. Gugatan b. Permohonan	- - -	2 30	2 30	- -	
25	Wali adhol	-	-	-	-	
26	Wasiat	-	-	-	-	
27	Pembatalan hibah	-	1	1	-	
28	Wakaf	-	-	-	-	
29	Zakat	-	-	-	-	
30	Infaq	-	-	-	-	
31	Sadaqah	-	-	-	-	
32	Shodaqah	-	-	-	-	
33	Ekonomi syariah a. Bank syari'ah	- -	63	63	- -	

	b. Lembaga Keu. mikro syariah	-	-	-	-	
	c. Asuransi syari'ah	-	-	-	-	
	d. Reasuransi syari'ah	-	-	-	-	
	e. Reksadana syari'ah	-	-	-	-	
	f. Obligasi syari'ah dan surat berjangka menengah syari'ah	-	-	-	-	
	g. Sekuritas syari'ah	-	-	-	-	
	h. Pembiayaan syari'ah	-	-	-	-	
	i. Pegadaian syari'ah	-	-	-	-	
	j. Dana pensiun lembaga keu. syari'ah	-	-	-	-	
	k. Bisnis syari'ah	-	-	-	-	
	Jumlah	2	766	767	1	





